

**PELAKSANAAN *IHDAD* BAGI ISTERI YANG DI TINGGAL MATI
MENURUT MAZHAB SYAFI'I (STUDI KASUS DI KECAMATAN PERCUT
SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG)**

Muhammad Syukri Albani Nasution, Hasbullah Ja'far, Ismail Marjuki Harahap
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

ABSTRACT

Islamic law provides a firm statement about a woman who has to undergo a period of ihdad as a sign of grieving for a specified time, in Article 170. In this case, the concept of ihdad and the consequences associated with it, has created problems in its application, as happened. in the Swimming Village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency. In the community of Kolam Village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency, the application of ihdad has been ignored by various kinds of arguments from the community. The steps used in this research are starting from data collection, both primary and secondary. These data will be traced in the literature deemed relevant. After the researchers analyzed, it was concluded that the implementation of ihdad for women whose husbands died in the district. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang varies among them because of: a) Going out of the house and making decorations because of work demands. and stay at home and do not make up if you do not work for a month. b) Going out of the house and making decorations because of the demands of work. and remain at home and do not make up if not working, but less than a month, c) Going out of the house and make up because of the demands of work. and going out of the house and decorating as usual even if not while working for less than a month. Understanding the concept of ihdad for women whose husbands died in the Kec.Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, including: a) Religion, b) Economic conditions, c) Conditions of employment (SOP), d) Community Habits (Urf) andd) Psychology.

Keyword: *Ihdad, Syafi'i School, Kab. Deli Serdang.*

ABSTRAK

Hukum Islam memberikan pernyataan tegas tentang seorang perempuan yang beriddah harus menjalani masa *ihdad* sebagai tanda turut berduka cita selama waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini, konsep *ihdad* beserta konsekuensi yang terkait dengannya, telah menimbulkan permasalahan dalam penerapannya, seperti yang terjadi di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Pada masyarakat Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, penerapan *ihdad* telah diabaikan dengan berbagai macam argumentasi dari masyarakatnya. Masalah ini perlu dianalisa lebih teliti secara mendalam dalam bentuk penelitian. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dimulai dari pengumpulan data, baik yang primer maupun yang sekunder. Data-data tersebut akan ditelusuri dalam literatur yang dipandang relevan. Pelaksanaan *ihdad* bagi Perempuan yang ditinggal mati suami di Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang beragam di antaranya karena disebabkan: a) Keluar rumah dan berhias karena tuntutan pekerjaan dan tetap di rumah dan tidak berhias jika tidak bekerja selama sebulan, b) Keluar rumah dan berhias karena tuntutan pekerjaan dan tetap di rumah dan tidak berhias jika tidak bekerja jika kurang dari sebulan, c) Keluar rumah dan berhias karena tuntutan pekerjaan dan keluar rumah dan berhias sebagaimana biasa walapun tidak saat bekerja kurang dari sebulan. Pemahaman konsep *ihdad* bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya di

masyarakat Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, beragam diantaranya: a) Agama, b) Kondisi ekonomi, c) Ketentuan Pekerjaan (SOP), d) Kebiasaan Masyarakat (Urf dan d) Psikologi.

Kata kunci: *Ihdad, Mazhab Syafi'i, Kab. Deli Serdang.*

A. PENDAHULUAN

Pada ajaran Islam, wanita yang ditinggal mati suaminya harus menjalani masa *iddah* atau masa menunggu dan menahan diri dari melakukan pernikahan dengan laki-laki lain. Jika tidak karena hamil, maka masa *iddah* bagi wanita tersebut adalah empat bulan sepuluh hari. Apabila wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka *iddah* nya adalah sampai ia melahirkan.

Di samping perempuan yang *beriddah*, seorang yang di tinggal suaminya juga harus melakukan *ihdad*. *Ihdad* adalah masa berkabung bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah empat bulan sepuluh hari disertai dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa.¹

Abdul Rahman Ghozali memberikan defenisi yang senada tentang *ihdad*, bahwa masa tersebut adalah empat bulan sepuluh hari, dengan larangan-larangannya, seperti

bercelak mata, berhias diri, keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa.²

Terkait tentang usia wanita yang diwajibkan untuk *berihdad*, Imam Al-Qurtubi menjelaskan; "Ketika dibacakan surat al-Baqarah ayat 228, bahwa para wanita yang ditalak, menunggu masa *iddah* selama 3 (tiga) kali haid, ada seorang sahabat Khallad bin Nu'man bertanya, "Ya Rasulullah, lalu bagaimana dengan *iddah* wanita yang belum haid, atau *iddah* wanita yang tidak lagi haid (menopause), atau wanita hamil?" Kemudian turun ayat, 'Para wanita yang tidak haid lagi (menopause) di antara wanita kalian' maksudnya, mereka sudah tidak haid *maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.*³

Penjelasan Imam Al-Qurtubi tentang ayat Al-qur'an yang terdapat pada surat Al-Baqarah bahwa setiap wanita diwajibkan *berihdad* baik yang mengalami masa haid, atau tidak haid baik karena usia (monopause) atau karena belum dewasa. Berbagai

¹Tihami dan Sohari Sahrani. (2009). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah lengkap*. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 342.

² Abdul Rahman Ghozali. (2008). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana. hlm. 348.

³ Al-Qurthubi. (2009). *Tafsir Al-Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam. hlm. 162-163.

penjelasan dari ulama fikih, dapat disimpulkan, bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, dilarang berhias diri, memakai wangi-wangian, dan hal-hal lain yang dapat menimbulkan syahwat dan ghairah kaum laki-laki, serta keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa.

Pada konteks wilayah Indonesia, *ihdad* juga diatur dalam KHI, dengan kandungan teks masa berkabung dan kedudukan KHI adalah merupakan legalisasi Islam yang dirumuskan sebagai peraturan dan fasilitas bagi umat Islam di Indonesia, memiliki aturan yang mendominasi keteraturan dalam hukum Islam memberikan pernyataan tegas tentang seorang perempuan yang *beriddah* harus menjalani masa *ihdad* sebagai tanda turut berduka cita selama waktu yang telah ditentukan, dalam pasal 170, Bab XIX, MASA BERKABUNG, sebagai berikut:

1. Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

2. Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.⁴

Dalam hal ini, konsep *ihdad* beserta konsekuensi yang terkait dengannya, seperti yang telah dijelaskan diatas, telah menimbulkan permasalahan dalam penerapannya, seperti yang terjadi di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Pada masyarakat Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, penerapan *ihdad* telah diabaikan dengan berbagai macam argumnetasi dari masyarakat Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

B. PEMBAHASAN

1. Kajian Pustaka: Pengertian, Dasar Hukum dan Tujuan *Ihdad*

a. Pengertian *Ihdad*

Ihdad menurut Imam Taqiyuddin adalah melarang dari berhias dan berwangi-wangian.⁵ Kata *ihdad* menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshari berasal dari kata *ahadda*, dan kadang-kadang bisa juga disebut *al-hidad* yang

⁴ (2007). Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Fokus Media. hlm. 55.

⁵ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Ad-Damsyiqi. (t.t.). *Kifayatul Akhyar*. Semarang: Putra Semarang. hlm. 133.

diambil dari kata *hadda*. Secara etimologi *ihdad* berarti *al-man'u* (cegahan atau larangan).⁶ Pengertian senada juga dikemukakan oleh Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi. Ia mengatakan, *al-hidad* berasal dari kata *ahadda*, dan biasa pula disebut *al-hidad* yang diambil dari kata *hadda*. Secara etimologis berarti *al-man'u* (cegahan atau larangan).

Bila dikatakan seorang istri ber*ihdad* atas kematian suaminya, maknanya si istri yang sedang menjalani masa *ihdad* karena meninggalnya sang suami, menahan diri dari mengenakan perhiasan seluruhnya baik berupa make up, wewangian /parfum, dan selainnya serta segala hal yang menjadi pendorong untuk melakukan jima'.⁷

Sedangkan menurut terminologi, Abu Yahya Zakaria al-Anshari memberikan pengertian *ihdad*, ialah:

ترك لبس مصبوغ بما يقصد لزينة

“Meninggalkan memakai pakaian yang dicelup warna

yang dimaksudkan untuk perhiasan”.⁸

Namun sedikit berbeda dengan Abu Yahya Zakaria al-Anshari, Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi memberikan definisi *ihdad* sebagai berikut:

الإمتناع من الزينة في البدن

“Menahan diri dari bersolek atau berhias pada badan”.⁹

Dari kedua definisi di atas, terlihat dua hal perbedaan yang pokok: pertama, pada definisi yang pertama menekankan pada pakaian yang dicelup sebagai faktor yang harus di jauhi pada saat menjalani *ihdad*. Sedangkan pada definisi kedua, yang harus di jauhi adalah semua bentuk yang dinamakan bersolek dan berhias. Kedua, pada definisi pertama tidak menyebutkan bahwa bersolek atau berhias yang harus di jauhi berkenaan dengan anggota badan, sedangkan pada definisi kedua disebutkan dengan begitu jelas yakni pada badan. Dengan demikian menghiasi sesuatu dalam bentuk

⁸ AbuYahya Zakaria al-Anshari. (t.t.). *Fath al Wahhab*. Surabaya: Al-Hidayah. hlm. 107 dapat dilihat di M. A. Tihami dan Sohari Sahrani. (2013). *Fikih Mumakahat Kajian Fikih NikahLengkap*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 342.

⁹ Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi. (2007). *I'annah al-Thalibin*. Surabaya: Al-Hidayah. hlm. 43.

⁶ Tihami dan Sohari Sahrani. (2009). *Fikih Mumakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 342.

⁷ Asy-Syaukaniy. (1973. H). *Nail Al-Authar*. Mesir: Daar al-Fikri. hlm. 343.

apapun, bagaimanapun selain anggota badan, tidak terlarang dengan kata lain dibolehlkan. Sedangkan menurut istilah adalah masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya dengan tidak “berhias dan tidak memakai wangi-wangian”.¹⁰

Berbagai defenisi di atas dapat disimpulkan, bahwa *ihdad* menurut bahasa batasan-batasan. Sedangkan menurut istilah, *ihdad* adalah meninggalkan hal-hal yang dapat menarik perhatian dari lawan jenis untuk melamar atau menikahinya berlaku bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya selama masa iddah yakni empat bulan sepuluh hari.

b. Dasar Hukum *Ihdad*

Zainab bintu Abi Salamah berkata, “Aku masuk menemui Ummu Habibah R.A istri Nabi SAW, saat datang berita kematian ayahnya Abu Sufyan R.A dari negeri Syam. Pada hari ketiga setelah meninggalnya sang ayah, Ummu Habibah meminta minyak wangi lalu mengusapkannya pada kedua sisi wajahnya dan kedua pergelangannya. “Demi Allah!”, katanya, “Aku

sebenarnya tidak berkeinginan terhadap wewangian. Hanya saja aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar, sebagai berikut:

عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، أنها أخبرته، هذه الأحاديث الثلاثة، قال: قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق - أو غيره - فدهنت منه جارياً، ثم مست بعارضيتها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول على المنبر: لا يجلي لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب، فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يجلي لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تحد على ميت فوق ثلاث،

¹⁰Aplikasi *SubulusSalamSyarah Bulughul Maram*, Kampungsunah.org-Edisi Lengkap-Oktober 2013, diakses pada tanggal 5 Februari 2020.

إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا.

(رواه المسلم)¹¹

“Dari Humaid bin Nafi’ dari Zainab berkata: “aku masuk dalam kediaman Ummi Habibah, istri Nabi SAW. ketika ayahnya yang bernama Sufyan meninggal dunia, Ummu Habibah memakai wangi-wangian berwarna kuning, kemudian terdapat seorang gadis memakai minyak dan Ummu Habibah menghalanginya untuk memakainya, kemudian Ummu Habibah berkata, demi Allah, aku tidak memakai wangi-wangian pada suatu hajat, tidak lain ketika aku mendengar Rasulullah bersabda ketika di atas mimbar, tidak boleh seseorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang berihdad atas kematian seseorang di atas tiga hari kecuali karena kematian suaminya, selama empat bulan sepuluh hari”, kemudian Zainab berkata: “kemudian aku berkata kepada Zainab Putri Jakhsyin ketika saudara laki-lakinya meninggal kemudian memakai wangi-wangian dan menyentuhnya kemudian berkata demi Allah, aku tidak memakai wangi-wangian pada suatu hajat, tidak lain ketika

aku mendengar mendengar Rasulullah bersabda ketika di atas mimbar, tidak boleh seseorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang berihdad atas kematian seseorang di atas tiga hari kecuali karena kematian suaminya, selama empat bulan sepuluh hari”. (H.R. Muslim)

Zainab melanjutkan penjelasannya, “Aku pernah mendengar ibuku, Ummu Salamah r.a, berkata: Datang seorang wanita menemui Rasulullah SAW. Ia berkata, ‘Wahai Rasulullah, suami putriku telah meninggal dunia. Sementara putriku mengeluhkan rasa sakit pada matanya. Apakah kami boleh memakaikan celak pada matanya?’ ‘Tidak,’ jawab Rasulullah SAW sebanyak dua atau tiga kali. Setelahnya beliau bersabda: “Masa *ihdad* itu hanyalah empat bulan sepuluh hari. Adapun dulu di masa jahiliah salah seorang wanita dari kalian menjalani masa *iddahnya* selama satu tahun.” Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنَتِي
مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ اشْتَكَّتْ

¹¹ Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj. (t.t.).
Shahih Muslim. Beirut: Dar al Fikr. hlm. 153.

عَيْنَهَا، أَفَنَكْحُهَا؟ قَالَ: لَا. (رواه المسلم)¹².

“Dan dari (Ummu Salamah Radliyallaahu ‘anhu) bahwa seorang perempuan bertanya: Wahai Rasulullah, anak perempuanku telah ditinggal mati suaminya, dan matanya telah benar-benar sakit. Bolehkah kami memberinya celak?. Beliau bersabda: “Tidak.” (H.R Muslim).

Ihdad bagi seorang perempuan, yang bersedih karena ditinggal mati oleh suaminya, adalah hal yang disyariatkan. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنَتِي مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ اشْتَكَّتْ عَيْنَهَا، أَفَنَكْحُهَا؟ قَالَ: لَا. (رواه المسلم)¹³.

“Dan dari (Ummu Salamah Radliyallaahu ‘anhu) bahwa seorang perempuan bertanya: Wahai Rasulullah, anak perempuanku telah ditinggal mati suaminya, dan matanya telah benar-benar sakit. Bolehkah kami memberinya celak?. Beliau bersabda: “Tidak.” (H.R Muslim).

Dari hadits di atas Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata dalam kitab

Fathul Bari: *Ihdad* karena kematian selain suami adalah diwajibkan karena adanya kesepakatan mereka (ahlul ilmi) dalam hal ini.¹⁴ Sebagaimana Imam Wahbah Al-Zuhaili memberikan pengetahuan *ihdad* ialah meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak yang mengharumkan maupun yang tidak. Tetapi tidak dilarang memperindah tempat tidur, karpet, gordena, dan alat-alat rumah tangganya. Ia juga tidak dilarang duduk di atas kain sutera.¹⁵ Sedangkan menurut Imam Ibnu Taimiyah *ihdad* tidak diharamkan baginya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mubah dan dibolehkan pula baginya berbicara dengan laki-laki sesuai keperluannya, selama ia berhijab. Demikianlah Sunnah Rasulullah yang dilakukan oleh para wanita dari kalangan sahabat apabila suami-suami mereka meninggal.¹⁶

c. Tujuan Hukum Berihdad

Adapun tujuan disyariatkannya *ihdad* adalah sebagai berikut; Pertama, agar para laki-laki tidak mendekati dan

¹⁴Ibnu Hajar Al-Asqalani. (1983). *Fathul Bari*. Kudus: Menara Kudus. hlm. 213.

¹⁵Wahbah al-Zuhaili. (2001). *Fiqh dan Perundangan Islam*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

¹⁶ Ibnu Taimiyah. (2001). *Majmu' Fatawa libni Taimiyah*, terj. Sulaiman Syah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. hlm. 117.

¹² Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj. (t.t.). hlm. 166.

¹³Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj. (t.t.). hlm. 166.

tergoda dengan wanita yang sedang beridah. Kedua, agar wanita yang sedang idah tidak mendekati dan tergoda dengan laki-laki. Kedua hal ini oleh Ibn Rusyd disebut dengan *sad al-dzari'ah* yaitu menutup jalan ke haram. Jalan yang dimaksud adalah interaksi antara wanita yang sedang *iddah* dengan laki-laki dan berhias. Sedangkan keharamannya adalah peminangan (*khitbah*) dan pernikahan pada saat wanita menjalani masa *iddah*. Masa berkabung (*ihdad*) berkaitan erat dengan masa *iddah* juga harus dinilai oleh wanita yang ditinggal mati suaminya, sehingga masa berkabung ini mempunyai beberapa tujuan yang terkait dengan masa *iddah*. Antara lain; untuk mengetahui rahim wanita dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya. Bibit yang ditinggal oleh mantan suami dapat berbaur dengan bibit orang yang akan menikahinya untuk menciptakan satu janin dalam perut wanita tersebut. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah wanita yang baru berpisah dengan suaminya mengandung bibit dari mantan suaminya atau tidak kecuali dengan datangnya beberapa haid dalam masa itu. Untuk *ta'abud*, yaitu semata-mata

karena Allah SWT meskipun hal itu tidak dapat diterima akal. Contohnya, wanita yang ditinggal mati suaminya tetapi belum digauli masih tetap wajib menjalani masa tunggu meskipun dapat dipastikan tidak ada bibit dalam rahimnya.¹⁷ Adapun beberapa literatur lain yang menyebutkan mengenai tujuan adanya *ihdad* yaitu:

- 1) Memberi alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung, dan sekaligus menjaga fitnah.¹⁸
- 2) Untuk memelihara keharmonisan hubungan keluarga suami yang meninggal dengan pihak istri yang ditinggalkan dan keluarga besarnya.¹⁹
- 3) *Ihdad* untuk menampakkan kesedihan dan kedukaan atas kematian suaminya, dan ukuran untuk bersedih karena yang lainnya. Selain cerai mati, maka talak dalam bentuk apapun tidak

¹⁷ Amir Syarifuddin. (2009). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group. hlm. 305.

¹⁸ Ahmad Rofiq. (1995). *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo. hlm. 319.

¹⁹ Majelis Ulama Indonesia. (1998). Jakarta: MUI. hlm. 64.

membutuhkan adanya *ihdad*. Hal ini sesuai dengan wanita-wanita yang hidup pada masa Nabi dan Khulafa al-Rasyidin tidak pernah melakukan *ihdad* selain cerai mati.²⁰

- 4) Bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan dalam keadaan hamil, hikmah *ihdad* selama empat bulan sepuluh hari adalah sicalon bayi yang tengah berada dalam perut ibu akan sempurna penciptaannya, yaitu dengan ditiupkannya ruh setelah seratus dua puluh hari berlalu. Sepuluh hari tersebut bentuk *mu'anats* yang dimaksudkan sebagai waktu malamnya.²¹

2. *Ihdad* Menurut Mazhab Syafi'i

Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili Pengertian *Ihdad* adalah:²²

ترك الطيب والزينة ولكحل والدهن
المطيب وغير المطيب.

²⁰ Hasan Ayyub. (2006). *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. hlm. 372.

²¹ M. Abdul Ghoffar. (2008). *Fikih Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Al-Kautsar. hlm. 421.

²² Wahbah al-Zuhaili. (1989). *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr. hlm. 659.

“Meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak, baik minyak yang mengharumkan atau tidak.

Para fuqoha memberikan rumusan redaksional tentang defenisi *ihdad* secara berbeda, namun inti pokoknya sama, yaitu ketiadaan pemakaian perhiasan, bersolek, dan hal-hal lain yang dapat menimbulkan syahwat dan ghairah kaum lelaki, bagi wanita yang ditinggal mati suami dalam masa yang sudah ditentukan. Jumhur fuqaha mewajibkan *ihdad*, hal ini berdasarkan pada hadits shahih yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah R.A istri Nabi SAW, sebagai berikut:

عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، أنها أخبرته، هذه الأحاديث الثلاثة، قال: قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق - أو غيره - فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيتها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن

بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب، فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. (رواه المسلم)²³

“Dari Humaid bin Nafi’ dari Zainab berkata: “aku masuk dalam kediaman Ummi Habibah, istri Nabi SAW. ketika ayahnya yang bernama Sufyan meninggal dunia, Ummu Habibah memakai wangi-wangian berwarna kuning, kemudian terdapat seorang gadis memakai minyak dan Ummu Habibah menghalanginya untuk memakainya, kemudian Ummu Habibah berkata, demi Allah, aku tidak memakai wangi-wangian pada suatu hajat, tidak lain ketika aku mendengar Rasulullah bersabda ketika diatas mimbar, tidak boleh seseorang perempuan yang

beriman kepada Allah dan hari akhir, yang berihdad atas kematian seseorang di atas tiga hari kecuali karena kematian suaminya, selama empat bulan sepuluh hari”, kemudian Zainab berkata: “kemudian aku berkata kepada Zainab Putri Jakhsyin ketika saudara laki-lakinya meninggal kemudian memakai wangi-wangian dan menyentuhnya kemudian berkata demi Allah, aku tidak memakai wangi-wangian pada suatu hajat, tidak lain ketika aku mendengar Rasulullah bersabda ketika di atas mimbar, tidak boleh seseorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang berihdad atas kematian seseorang di atas tiga hari kecuali karena kematian suaminya, selama empat bulan sepuluh hari”. (H.R. Muslim)

Dan dilain Hadits Rasulullah bersabda:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنَتِي مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ اشْتَكَّتْ عَيْنَهَا، أَفَنَكْحُلُهَا؟ قَالَ: لَا. (رواه المسلم)²⁴.

“Dan dari (Ummu Salamah Radliyallaahu ‘anhu) bahwa

²³ Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj. (t.t.). *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al Fikr. hlm. 153.

²⁴ Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj. (t.t.). hlm. 166.

seorang perempuan bertanya: Wahai Rasulullah, anak perempuanku telah ditinggal mati suaminya, dan matanya telah benar-benar sakit. Bolehkah kami memberinya celak?. Beliau bersabda: “Tidak.” (H.R Muslim).

وَعَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ; (أَنَّ زَوْجَهَا
خَرَجَ فِي طَلَبِ عَبْدٍ لَهُ فَقَتَلُوهُ.
قَالَتْ: فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي; فَإِنَّ
زَوْجِي لَمْ يَتْرِكْ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ وَلَا
نَفَقَةً, فَقَالَ: نَعَمْ فَلَمَّا كُنْتُ فِي
الْحِجْرَةِ نَادَانِي, فَقَالَ: أُمْكُتِي فِي
بَيْتِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَتْ:
فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا,
قَالَتْ: فَقَضَى بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ
عُثْمَانُ. (رواه أحمد)²⁵.

“Dari Furai’ah Binti Malik bahwa suaminya keluar untuk mencari budak-budak miliknya, lalu mereka membunuhnya. Kemudian aku meminta kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam agar aku boleh pulang ke keluargaku, sebab suamiku tidak meninggalkan rumah

miliknya dan nafkah untukku. Beliau bersabda: “Ya.” Ketika aku sedang berada di dalam kamar, beliau memanggilku dan bersabda: “Tinggallah di rumahku hingga masa iddah.” Ia berkata: Aku beriddah di dalam rumah selama empat bulan sepuluh hari. Ia berkata: Setelah itu Utsman juga menetapkan seperti itu. (H.R Ahmad).

Adapun di kalangan mazhab syafi’i, seperti yang dijelaskan Imam Syafi’i di dalam kitab *al-Umm*, bahwa Allah Swt. memang tidak menyebutkan *ihdad* dalam Al-qur’an, namun ketika Rasulullah Saw memerintahkan wanita yang ditinggal mati ber*ihdad*, maka hukumnya tersebut sama dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Swt sebagaimana dalam surat at-Talak: 65: 4 yang berbunyi:

تُمْرَانِ نِسَائِكُمْ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ يَبْسِنَ وَالَّتِي
تَحْضَنَ لَمْ وَالَّتِي أَشْهُرٌ ثَلَاثَةٌ فَعِدَّةٌ مِنْ أَرْبَةِ

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-

²⁵ Ahmad bin Hanbal. (t.t.). *Musnad Ahmad*. Beirut: Dar Jail. hlm. 88.

perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang - siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya, (Q.S. At-Thalaq: 65: 4).

Kewajiban *berihdad* dalam mazhab Syafi'i dijelaskan di dalam kitabnya *Al-Umm* sebagai berikut:

قال الشافعي رحمه الله تعالى ذكر الله تعالى
 عدة الوفاة والطلاق وسكني المطلقة بغاية إذا
 بلغنها المتعددة خلت وخرجت وجاءت ألسنة
 بسكني المتوفى عنها كما وصفت ولم يذكر
 احداذا فلما أمر رسول الله صلى الله عليه
 وسلم المتوفى عنها أن تحد كان ذلك كما
 أحكم الله عز وجل فرضه في كتاب.

“Berkata Imam Syafi'i rahimahullah: Allah Swt. telah menyebutkan *iddah* bagi yang ditinggal mati, talaq, dan tempat tinggal bagi wanita yang ditalaq dengan batas akhirnya, di mana jika wanita *beriddah* ini mencapai batas tersebut, ia menjadi halal dan diperkenankan keluar rumah. Begitu juga dalam sunnah terdapat

penjelasan mengenai tempat tinggal wanita yang ditinggal mati. Namun Allah Swt. tidak menyebutkan mengenai *ihdadnya*, maka ketika Rasulullah Saw. memerintahkan wanita yang ditinggal mati suaminya untuk *berihdad*, maka perintah itu sama kedudukannya dengan apa yang Allah perintahkan dalam kitab”²⁶

Dalam hal ini, Imam Syafi'i berpendapat, seperti yang dikutip oleh Chuzaimah T. Yango, bahwa Allah Swt memang tidak menyebutkan *ihdad* dalam Al-Qur'an, namun ketika Rasulullah Saw. memerintahkan wanita yang ditinggal mati suaminya untuk *berihdad*, maka hukum tersebut sama dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Swt. Dengan kata lain, bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan *ihdad* selama empat bulan sepuluh hari.²⁷

²⁶Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. (1971). *al-Umm*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah. hlm. 319.

²⁷Chuzaimah T. Yango dan Hafiz Anshary. (2009). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Fidaus. hlm. 12.

3. Pelaksanaan *Ihdad* bagi Perempuan yang ditinggal Mati Suami di Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang

Pelaksanaan *ihdad* bagi perempuan yang ditinggal mati suami pada masyarakat Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, umumnya, sebagai berikut:

a. Rosdiana Sari²⁸

Pelaksanaan *ihdad* yang dilakukan oleh Rosdiana Sari sebagai informan yang berstatus janda warga Desa Kolam suku Melayu, ketika ditinggal mati suaminya pada tanggal 5 Juli 2019. Setelah seminggu dari peristiwa meninggalnya suami, dirinya (Rosdiana Sari) kembali bekerja sebagai profesi dirinya sebagai *Sales Promotion Representative* (SPG). Saat bekerja Rosdiana Sari berpakaian dan berhias sebagaimana biasa, hal ini karena tuntutan SOP yang telah ditetapkan dari pihak tempatnya bekerja. Pada pergaulannya ditempat pekerjaan Rosnida Sari

juga bersikap sebagaimana biasanya. Sedangkan untuk dilingkungan tempat tinggalnya Rosnida Sari juga bersikap seperti biasanya namun tentu lebih sering berada di rumah karena dorongan dari suasana duka yang dialaminya.

b. Deliana Suryana²⁹

Pelaksanaan *ihdad* juga dialami oleh Deliana Suryana, informan dengan status janda suku Jawa yang berasal dari desa yang sama dengan Rosdiana Sari, beliau tetap berhias dan keluar rumah dengan alasan yang sama dengan narasumber sebelumnya, yakni karena tuntutan pekerjaan. Baik saat pada bekerja dan di lingkungan tempat tinggal bersikap seperti biasa keluar rumah tentu, dan hanya sebatas keperluan saja. Begitu juga dengan berhias diri hanya saat bekerja dan saat perlunya saja, Deliana Suryana menjelaskan bahwa 3 (tiga) minggu setelah meninggalnya suami, dirinya

²⁸ Salah Satu Masyarakat Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Yang Diwawancarai Pada Tanggal 1 November 2019.

²⁹Salah Satu Masyarakat Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Yang Diwawancarai Pada Tanggal 1 November 2019.

keluar rumah bukan dalam rangka bekerja namun acara keluarga dan dirinya juga berhias sebagaimana biasa orang pada umumnya dan tentunya berhias tersebut bukan karena tujuan untuk mencari perhatian orang lain. Menurutny pelaksanaan *ihdad* sebagaimana yang dijalannya tidak mendapatkan tanggapan yang bertentangan dari masyarakat, karena ia juga melihat yang dilakukannya juga merupakan hal yang umum terjadi di lingkungannya.

c. Fatimah Ningsih³⁰

Fatimah Ningsih juga menjalani masa *ihdad*, janda dengan berstatus suku Jawa warga Desa Kolam, pada pelaksanaan *ihdad* dirinya hanya melaksanakan 3 (tiga) hari, artinya selama tiga hari dirinya tidak keluar rumah sama sekali, 3 (tiga) hari berada di rumah disebabkan perasaan duka yang ditinggal mati oleh suaminya bukan karena

ketentuan adat dan agama. setelah tiga hari Fatimah Ningsih mulai beraktifitas sebagaimana biasanya baik di lingkungan artinya kembali keluar rumah dan bergaul sebagaimana biasanya, berhias sebatasnya saja sebagaimana keadaan umumnya dirinya sehari-hari. Sedangkan untuk hal di luar rumah seperti karena adanya undangan atau silaturahmi ke tempat sanak saudara dirinya juga tetap melaksanakannya walaupun belum genap sebulan dari masa berkabung dan berhias sebagaimana biasanya.

d. Sri Devi³¹

Sri Devi, janda dengan berstatus suku Jawa warga Desa Kolam yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, pada pelaksanaan *ihdad* tidak berbeda dengan Fatimah Ningsih. Setelah meninggalnya suami dirinya mengalami masa *ihdad* sebagaimana umumnya di

³⁰Salah Satu Masyarakat Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Yang Diwawancarai Pada Tanggal 1 November 2019.

³¹ Salah Satu Masyarakat Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Yang Diwawancarai Pada Tanggal 5 Mei 2020.

lingkungannya. Lebih banyak berada di rumah disaat awal peristiwa meninggalnya suami. Pelaksanaan *ihdad* di Desa Kolam menurut Sri Devi, dengan keluar rumah dan berhias dengan tuntutan keperluan seperti undangan dan bekerja walaupun belum genap sebulan masanya merupakan hal yang umum terjadi di masyarakat.

e. Nur Hasanah³²

Saat melaksanakan *ihdad*, Nur Hasanah berkabung selama seminggu, berprofesi sebagai karyawan swalayan. Selama seminggu tidak bekerja Nur Hasanah lebih banyak berada di rumah, sebagaimana pada umumnya seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, perasaan duka menyebabkan dirinya merasa malas dan kehilangan semangat dalam menjalankan aktifitas. Diantara 7 (tujuh) hari tersebut tentu dirinya keluar rumah seperti

pergi kewarung, saat kewarung dirinya tidak berhias bukan karena ketentuan agama tidak dibenarkan berhias, disebabkan karena memang pada kesehariannya dirinya tidak berhias kecuali saat bekerja dan acara undangan atau sebagainya. Menurut Nur Hasanah pelaksanaan *ihdad* di lingkungannya berada bahwa keluar rumah dan berhias sebelum sampai sebelum merupakan hal biasa terjadi dan hal ini juga bukan merupakan suatu kesalahan di masyarakat tempat tinggalnya.

4. Pemahaman Perempuan yang ditinggal Mati Suami di Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Tentang Konsep *Ihdad*

Pemahaman konsep *ihdad* bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya di masyarakat Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, terdapat pemahaman yang beragam, sebagaimana pemaparan berikut:

³² Salah Satu Masyarakat Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Yang Diwawancarai Pada Tanggal 5 Mei 2020.

a. Rosdiana Sari³³

Rosdiana Sari menjelaskan bahwa pemahaman *ihdad* yang dilaksanakannya berdasarkan atas kondisi yang dialaminya, Rosdiana Sari menjelaskan bahwa dirinya memahami dalam ketentuan agama Islam seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya harus melaksanakan *ihdad*, hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat masa berkabung seperti tidak keluar rumah dan berhias. Tetapi menurutnya kondisi yang dialaminya terdapat keringan di dalam agama Islam, jika dirinya tidak bekerja akan melahirkan kemudhratan khususnya dibidang ekonomi pada rumah tangganya. Menurut Rosdiana Sari bahwa *ihdad* selama sebulan tidak keluar rumah dan berhias hanya bagi mereka yang mampu melaksanakannya, artinya yang tidak menimbulkan kemudratan jika tetap berada di rumah dan bagi yang kelur

rumah dan berhias selama tidak memiliki niat dan latar belakang menggoda laki-laki lain agar terjadinya pernikahan menurutnya hal tersebut bukan merupakan suatu kesalahan.

b. Deliana Suryana³⁴

Berbeda dengan Rosdiana Sari. Pelaksanaan *ihdad* yang dilakukan oleh Deliana Suryana bukan berdasarkan pengetahuannya atas konsep *ihdad* di dalam agama Islam. Tetapi berdasarkan realita yang terjadi di masyarakat umumnya di tempat tinggalnya. Menurutnya tidaklah mungkin dan tidak pernah terjadi bahwa seorang isteri yang baru ditinggal mati oleh suaminya melakukan aktifitas bepergian dengan berhias secantiknya. Jikapun seorang janda yang baru ditinggal mati suaminya bepergian dan berhias tentu karena kondisi yang menuntutnya seperti pekerjaan dan sebagainya, artinya

³³ Salah Satu Masyarakat Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Yang Diwawancarai Pada Tanggal 1 November 2019.

³⁴Salah Satu Masyarakat Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Yang Diwawancarai Pada Tanggal 1 November 2019.

bepergian dan berhias tidaklah layak untuk menjadi alat ukur perasaan seseorang seperti bahasa kiasan “tertawa diluar menangis di dalam”. Sehingga berkabung tidak mesti diekspresikan dengan tidak berhias.

c. Fatimah Ningsih³⁵

Fatimah Ningsih berpendapat bahwa pelaksanaan *ihdad* yang dilaksanakannya disebabkan karena tuntutan ditempatnya bekerja. Pada tempatnya bekerja sudah menjadi SOP hanya memberikan izin libur berkabung selama 3 (tiga) hari. Pada dasarnya Fatimah Ningsih tidak mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang perempuan dalam kondisi *ihdad* dalam agama Islam. Artinya jika SOP tempatnya bekerja memberikan izin berkabung selama 7 (tujuh) hari maka ia (Fatimah Ningsih) melaksanakan masa berkabung selama 7 (tujuh), SOP menjadi

alat ukur berapa lamanya ia berkabung di rumah.

d. Sri Devi³⁶

Sebagai ibu rumah tangga, Sri Devi melaksanakan *ihdad* berdasarkan pemahamannya yang terjadi di masyarakat umumnya (*urf*) di tempat tinggalnya. Menurut Sri Devi, bagi seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya harus melaksanakan masa berkabung, dan masa berkabung tersebut seorang perempuan tidak boleh melakukan aktifitas bersenang-senang, seperti melaksanakan pesta pernikahan, syukuran, arisan dan sebagainya selama sebulan di rumahnya. Karena kondisinya masih kemalangan atau berduka cita. Maka tidaklah baik umumnya di masyarakat hal tersebut dilakukan seolah tidak meninggalnya sang suami atau kematian suami seolah hal yang diinginkan atau dinantikan. Sedangkan untuk ketenuan

³⁵Salah Satu Masyarakat Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Yang Diwawancarai Pada Tanggal 1 November 2019.

³⁶ Salah Satu Masyarakat Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Yang Diwawancarai Pada Tanggal 5 Mei 2020.

keluar rumah dan berhias di masyarakat dilihat dari kondisinya, jika adanya kepentingan maka hal tersebut dibenarkan.

e. Nur Hasanah³⁷

Saat melaksanakan *ihdad*, Nur Hasanah berkabung selama seminggu, ketentuan seminggu bukan disebabkan karena faktor pekerjaan, dan lingkungan. Nur Hasanah mengakui dirinya tidak mengetahui bagaimana dan berapa lama konsep *ihdad* dilaksanakan. Masa seminggu dilakukannya berdasarkan suasana hatinya. Bagi Nur Hasanah ia mampu keluar rumah menjalani aktifitas sebagaimana sehari hari setelah bepergian suaminya butuh waktu selama seminggu. Pengakuannya jika sekiranya dirinya membutuhkan waktu 2 (dua) minggu maka 2 (dua) minggu ia melaksanakan *ihdad* dengan mengurng dirinya berada dirumah.

³⁷ Salah Satu Masyarakat Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Yang Diwawancarai Pada Tanggal 5 Mei 2020.

C. KESIMPULAN

Pelaksanaan *ihdad* bagi Perempuan yang ditinggal Mati Suami di Kec.Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang beragam diantaranya karena disebabkan:

1. Keluar rumah dan berhias karena tuntutan pekerjaan. Mereka tetap di rumah dan tidak berhias jika tidak bekerja selama sebulan.
2. Keluar rumah dan berhias karena tuntutan pekerjaan. Mereka tetap di rumah dan tidak berhias jika tidak bekerja, namun kurang dari sebulan.
3. Keluar rumah dan berhias karena tuntutan pekerjaan. Mereka keluar rumah dan berhias sebagaimana biasa walaupun tidak saat bekerja kurang dari sebulan.

Pemahaman konsep *ihdad* bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya di masyarakat Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, beragam diantaranya:

- a. Agama
- b. Kondisi ekonomi
- c. Ketentuan Pekerjaan (SOP)
- d. Kebiasaan Masyarakat (*Urf*)
- e. Psikologi

Kewajiban *berihdad* dalam mazhab Syafi'i dijelaskan di dalam kitabnya *al-Umm* sebagai berikut: "Berkata Imam

Syafi'i rahimahullah: Allah Swt. telah menyebutkan *iddah* bagi yang ditinggal mati, talaq, dan tempat tinggal bagi wanita yang ditalaq dengan batas akhirnya, di mana jika wanita beriddah ini mencapai batas tersebut, ia menjadi halal dan diperkenankan keluar rumah. Begitu juga dalam sunnah terdapat penjelasan mengenai tempat tinggal wanita yang ditinggal mati. Namun Allah Swt. tidak menyebutkan mengenai *ihdadnya*, maka ketika Rasulullah Saw. memerintahkan wanita yang ditinggal mati suaminya untuk beriddah, maka perintah itu sama kedudukannya dengan apa yang Allah perintahkan dalam kitab”.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali. (2008). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj. (t.t.). *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al Fikr.
- AbuYahya Zakaria al-Anshari. (t.t.). *Fath al Wahhab*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Ahmad bin Hanbal. (t.t.). *Musnad Ahmad*. Beirut: Dar Jail.
- Ahmad Rofiq. (1995). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Al-Qurthubi. (2009). *Tafsir Al-Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Amir Syarifuddin. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group.
- Asy-Syaukaniy. (1973). *Nail Al-Authar*. Mesir: Daar al-Fikri.
- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary. (2009). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Fidaus.
- Hasan Ayyub. (2006). *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, (1983). *Fathul Bari*. Kudus: Menara Kudus.
- Ibnu Taimiyah. (2001). *Majmu' Fatawa libni Taimiyah*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- (2007). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokus Media.
- M. A. Tihami dan Sohari Sahrani. (2013). *Fikih Munakahat Kajian Fikih NikahLengkap*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- M. Abdul Ghoffar. (2008). *Fikih Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Al-Kautsar.
- Majelis Ulama Indonesia. (1998). Jakarta: MUI.
- Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. (1971). *al-Umm*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi. (2007). *I'annah al-Thalibin*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Ad-Damsyiqi. (t.t.). *Kifayatul Akhyar*. Semarang: Putra Semarang.

Tihami dan Sohari Sahrani. (2009). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah lengkap*. Jakarta: Rajawali Press.

Tihami dan Sohari Sahrani. (2009). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press.

Wahbah al-Zuhaili. (1989). *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Ahmad Syahbari Salamaon. (2001). *Fiqh dan Perundangan Islam*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

